

**IMPLEMENTASI PASAL 101 HURUF (C)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**M Alfa Nazaruddin
NPM. 1721020053**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1445 H / 2023 M

**IMPLEMENTASI PASAL 101 HURUF (C)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**M Alfa Nazaruddin
NPM. 1721020053**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam dunia politik karena melibatkan penggunaan uang untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang di dalam pemilihan umum. Praktik ini banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Bandar Lampung. Padahal, politik uang berdampak pada penurunan kualitas demokrasi, integritas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Politik uang dilarang dalam undang-undang dan harus dicegah oleh lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/ kota adalah mencegah terjadinya politik uang. Sebagaimana bunyi pasal sebagai mana bunyi Pasal 101 huruf (C) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu berkewajiban mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Rumusaan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 101 huruf (C) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Bawaslu Bandar Lampung? Dan Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 101 huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Bandar Lampung?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) data primernya diperoleh dari Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sedangkan data skundernya diperoleh dari sumber pustaka, yakni dari buku, peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan umum serta artikel ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pendekatan kualitatif deksriptif.

Hasil penelitian ini adalah Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan pencegahan politik uang diimplementasikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan berbagai langkah. Antara lain memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Penandatanganan pakta integritas anti politik uang, mendirikan kampung pengawasan partisipatif cegah politik uang dan pelibatan orgmas maupun komunitas dalam pengawasan partisipatif. Ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, implementasi yang dilakukan

oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan politik uang di Pemilu 2024 sudah sesuai dengan tujuan dari pengawasan pemilu, yakni untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu serta memberikan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqosid syariah*. Bahwa pencegahan politik uang dapat mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakadilan di dalam pemilu. Konsep nahi munkar (mencegah yang buruk) dapat diartikan sebagai upaya mencegah kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum. Karena politik uang adalah bagian dari perilaku koruptif yang harus dihindari oleh peserta pemilu dan masyarakat pemilih.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Alfa Nazaruddin
NPM : 1721020027
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PASAL 101 HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)" adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,



M Alfa Nazaruddin
NPM. 1721020053



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 101 HURUF
(C) UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH (Studi di Bawaslu Kota
Bandar Lampung).**

Nama : **M.Alfa Nazaruddin**
NPM : **1721020053**
Jurusan : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Relit Nur Edi, M. Kom.I
NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara

Franke, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI PASAL 101 HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung ” disusun oleh, M Alfa Nazaruddin NPM : 1721020053, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 November 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H 

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H 

Penguji Utama : Frenki., M.Si 

Penguji Pendamping I : Dr. Refit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.i 

Penguji Pendamping II : Dr. Fathul Mu'in, S.HI, M.HI 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-Mu *Alhamdulillahirobbilalamin* penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih mimpi dan cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Buyah Nurdin AR (Alm) dan Umi Yusmawati yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk Umi tersayang, yang perjuangannya benar benar tak terhingga sepanjang masa, telah membesarkan saya seorang diri karena Buyah meninggal saat saya masih usia 6 Bulan dalam kandungan, dan itu menjadi alasan untuk saya untuk terus maju dan mengalahkan rasa malas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin ya rabbal Alamin.*
2. Kiyay dan Daing. M Ariezqy dan Atika yang selalu menjadi penyemangat dan alasan saya untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan untuk kedepannya serta, teruntuk Ponakan yang saya sayangi Karista Olivia. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan kedua orang tua kita.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu keluarga kami.
4. Seluruh teman-teman Sasuh Pscl dan Fanny darat yang telah membantu dan mendukung saya

5. Semua orang yang belum bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, teman hidup, guru dan lainnya yang telah membantu dan mendukung saya.
6. Almamateru tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir di dunia dan menjadi anak dari seorang Ayahanda Nurdin AR (ALM) dan Ibunda Yusmawati, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis dianugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu M Alfa Nazaruddin. Dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1999 di Natar. Anak ketiga dari dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. SDN 7 Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2011
2. SMP Swadhipa 1 Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2014
3. SMAN 1 NATAR, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2017
4. Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

M Alfa Nazaruddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag, M.Kom.I selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Tukiman (Alm) dan Ibu Ponijah, yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan berguna untuk masa depan.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

M Alfa Nazaruddin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
D. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan	10
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	20
1. Pengertian Fiqh Siyasah	20
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	23
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	32
B. Pengawasan Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	34
C. Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilu	38
1. Peran Bawaslu dalam Pemilu	38
2. Tugas dan Wewenang Bawaslu.....	41
3. Dasar Hukum Bawaslu	45
4. Larangan Politik Uang.....	48
5. Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung . 52
 - 1. Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung 52
 - 2. Visi dan Misi Kota Bawaslu Bandar Lampung. 57
 - 3. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung 58
- B. Implementasi Pasa 101 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum..... 63
 - 1. Pendidikan Politik Tentang Bahaya Politik Uang..... 63
 - 2. Pakta Integritas Tidak Gunakan Politik Uang 64
 - 3. Kampung Pengawasan Partisipasi Cegah Politik Uang 66
 - 4. Libatkan Komunitas dan Perguruan Tinggi..... 67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Implementasi Pasa 101 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Bandar Lampung..... 69
- B. Analisis Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Bawaslu Bandar Lampung .. 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 85
- B. Rekomendasi 86

DAFTAR PUSTAKA 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas skripsi secara komprehensif, pada langkah awal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan penulis uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat dalam skripsi **“Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah yaitu:

1. Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.¹
2. Pasal 101 Huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/ kota.²
3. Perspektif, merupakan cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi dan budaya.³
4. Fiqh Siyash Tanfidziyah merupakan suatu pemahaman yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁴
5. Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

³ Suhanadji and Waspada TS, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 25.

⁴ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Siyash Syar’Iyyah* (Yogyakarta: Madah, 2011), 8.

pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

6. Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki 20 Kecamatan serta terdiri atas: Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara dan Way Halim.⁶

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa makna dari judul “Implementasi Pasal 101 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)” merupakan suatu usaha untuk mengungkap tentang implementasi undang-undang tersebut dalam rangka pencegahan terjadinya politik uang di dalam pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung berdasarkan pandangan *fiqh siyasaah tanfidziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.⁷

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

⁷ Muhammad Maryono, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” *Al-Adalah* 1, no. 2 (2021): 74.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.⁸

Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam dunia politik yang melibatkan penggunaan uang untuk mempengaruhi kebijakan atau hasil pemilihan umum. Fenomena ini dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap demokrasi, integritas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Pada pemilu di daerah-daerah selalu menghadapi tantangan politik uang. Maka dari itu, setiap lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat harus menghindari politik uang. Sebab, kualitas Pemilu ditentukan atas asas tingkat pemahaman politik yang ada dinegara melalui para generasinya.⁹

Perlu adanya pemahaman yang baik dikalangan masyarakat tentang isu-isu pemilu di dalam negara demokrasi. Karena, lemahnya pemahaman isu-isu politik dan kurangnya sumber bacaan terkait politik akan menyebabkan sikap apatis. Indikator penentu pemilu yang berkualitas atau tidaknya dari seberapa paham warga negara terhadap politik di negara ini. Menciptakan pemilih kritis yaitu dengan menyediakan literasi politik sesuai dengan trennya zaman.¹⁰

Pencegahan politik uang dalam pemilu adalah suatu tantangan yang serius dalam upaya memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokratis. Politik uang merujuk pada praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau manfaat lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Salah satunya harus

⁸ Frenki, "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 41.

⁹ Asri Mutiara Hati, "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 81.

¹⁰ *Ibid.*, 82.

dilakukan oleh lembaga resmi negara dengan dibantu oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-undang sangat melarang terjadinya politik uang dalam pemilihan umum. Sehingga, salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.¹¹

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,

¹¹ Fathul Mu'in et.al, "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021): 18.

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pasal 101 huruf (C) sangat jelas menegaskan bahwa tugas dari Bawaslu Kabupaten/ kota adalah melakukan pencegahan politik uang. Ini sejalan bahwa dalam Kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia salah satunya adalah dari kualitas pengawasan. Sebab, pengawasan pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Beberapa alasan mengapa pengawasan pemilu sangat penting antara lain keabsahan demokrasi. Pemilu merupakan dasar dari sistem demokrasi. Pengawasan membantu memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Selain itu, pengawasan pemilu dapat membantu menjaga ketertiban dan kepastian hukum selama proses pemilihan. Ini termasuk memastikan bahwa semua peserta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Pengawasan pemilu yang baik juga bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau manipulasi hasil. Keberadaan pengawasan dapat membuat peserta pemilu berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Selain itu juga, menciptakan transparansi dalam proses pemilihan umum.

Politik uang yang terjadi di dalam pemilu sangat merusak demokrasi. Karena saat menjadi tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan

¹² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

menjalankan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).¹³ Politik uang mengacu pada praktik memberikan atau menghabiskan uang dalam upaya memengaruhi keputusan politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Meskipun partisipasi finansial dalam politik dapat menjadi bagian dari proses demokratis, kekhawatiran muncul ketika uang mulai mendominasi atau memutarbalikkan proses demokratis. Maka dari itu, praktik culas dalam pemilu ini harus dicegah oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Karena jika tidak, praktik politik uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis. Jika masyarakat percaya bahwa proses politik didorong oleh uang, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada representasi politik dan sistem demokratis secara umum.

Untuk mengatasi masalah politik uang, beberapa negara telah mengadopsi undang-undang dan aturan untuk mengatur pendanaan kampanye, membatasi sumbangan individu atau kelompok, dan meningkatkan transparansi dalam pembiayaan politik. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa partisipasi politik lebih adil dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bawaslu memiliki kewajiban mengimplementasikannya dalam rangka menyelesaikan pencegahan politik uang dalam setiap pemilu. Pencegahan politik uang oleh Bawaslu tersebut di dalam Islam sejalan dengan lembaga eksekutif (*Sultah Tanfidziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.¹⁴

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. *Fiqh* secara bahasa yaitu "paham yang mendalam". *Fiqh* merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). *Siyasah* berasal

¹³ Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100.

¹⁴ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha'iyah," *Tahkim* 12, no. 1 (2017): 156.

dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁵

Secara bahasa, *siyasa*h yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan secara istilah, *siyasa*h adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁶ Maka dari itu, persoalan ini menarik untuk diteliti dengan judul “Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyyah. (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:

1. Politik uang selalu marak menjelang pelaksanaan pemilu.
2. Bawaslu perlu memiliki strategi dalam pencegahan politik uang.
3. Bawaslu juga perlu melibatkan masyarakat dengan optimalisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakat juga menjadi subjek dalam pemilu yang harus ikut serta dalam menyukseskannya termasuk dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.
4. Masyarakat masih cenderung acuh dengan praktik politik uang. Bahkan sebagian besar senang menerima uang dari calon maupun tim pemenangan.

b. Batasan Masalah

1. Masalah dibatasi pada strategi Bawaslu Bandar Lampung dalam pencegahan politik uang pemilu 2024.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

¹⁶ Ibid., 4.

2. Penelitian ini dibatasi dengan pasal dalam peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pencegahan politik uang.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Dalam pembahasan skripsi membatasi luasnya pembahasan dengan hanya membahas Pencegahan Politik Uang sebagai mana yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Adapun sub-fokus dalam pembahasan skripsi ini adalah membahas program-program pencegahan politik uang Bawaslu Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagaimana berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Bandar Lampung?

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara aspek teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan, peningkatan pemahaman, dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara dalam aspek politik dan kelembagaan.
2. Secara aspek praktis penelitian ini berguna sebagai acuan pendorong perkembangan pemikiran bagi pengembangan tugas profesi hukum dan sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum di Indonesia yang hingga kini masih berkembang seiring dengan kebutuhan zaman pada hukum tata negara, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang telah dilakukan peneliti lain sehingga dapat diketahui ruang kosong yang belum dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan kerelevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ayu Rizki Wahyuni, Skripsi, "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)", UIN Raden Intan Lampung.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang sejalan dengan syariat islam dan dengan menggunakan konsep *ulil amri* dan *Wilayatul al-Hisbah*.

¹⁷ Ayu Rizki Wahyuni, "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

2. Fathul Mu'in, Jurnal berjudul "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya undangan mengenai pemilu.¹⁸
3. Penelitian Idrus Ruslan berjudul Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama seringkali dijadikan "dagangan" politik oleh para calon pemimpin (legislatif dan eksekutif) dengan cara menggunakan jargon-jargon, slogan-slogan juga isu-isu yang dirujuk dari terminologi agama, termasuk penampilan yang bernuansa religius.¹⁹ Hal ini banyak ditemukan terutama menjelang suksesi kepemimpinan baik ditingkat pusat maupun daerah. Perilaku tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori dramaturgi yang diintroduksikan oleh Erving Goffman dan manipulasi identitas yang dikemukakan oleh Armstrong. Perilaku tersebut dianggap sebagai hal sah-sah saja asalkan asalkan termanifestasi dalam kehidupan realitas empirik serta

¹⁸ Fathul Mu'in, "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021).

¹⁹ Idrus Ruslan, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan.Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik" 18 No 2 (2014): 61.

faktual dan dilakukan secara bertanggungjawab. Sebab nilai-nilai atau moralitas Ilahiyah yang diajarkan agama bukan untuk sekedar aksesori belaka, tetapi untuk diaplikasikan ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Di luar batas hal tersebut, maka yang terjadi adalah hipokretisme (kemunafikan).

4. M Wagianto, Jurnal *Al-Adalah* “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), masalah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan ‘Urf (Tradisi Masyarakat).²⁰ Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pilkada.

I. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sehingga perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu. Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata-kata, analisisnya kualitatif deskriptif,

²⁰ M. Wagianto, “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law,” *Al-Adalah* 16, no. 1 (2019): 113.

interpretative yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka yang diberikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hal yang menjadi subjek penelitian.²²

1. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang proses transformasi digital yang dibawakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di era digitalisasi. Metode penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh seseorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²³ Dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan pengamatan. Jawaban

²¹ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Sumbangsih, 2003), 34.

²² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 62.

²³ Suteki Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 29.

narasumber penelitian ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung, dalam hal ini yakni wawancara dengan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan data dan arsip.

- b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Bawaslu Bandar Lampung dan beberapa informan sebagai pendukung kelengkapan data penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan menggunakan *non probability sample*.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan ditemui atau diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi yang akan diteliti adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.
- b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu pendapat. Dalam penelitian, umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi. Akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung. Penentuan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Pada purposive sampling

²⁴ Ibid., 30.

yang ditekankan menjadi sampel yang akan dipakai pada penelitian yakni memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti. Dalam melakukan hal ini yang menjadi narasumber yakni Staf Teknis Pengawasan, Staf Teknik Humas, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.²⁵ Pewawancara (*interviewer*) merupakan orang yang memberikan suatu pertanyaan, dalam hal ini peneliti sebagai pewawancara. Sedangkan orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara disebut dengan narasumber, dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.²⁶

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati segala hal-hal yang

²⁵ Ibid., 49.

²⁶ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Jakarta: Pustaka, 2014), 132.

berkaitan dengan penelitian.²⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi baik dalam bentuk tulisan, dokumen, arsip, gambar yang berupa keterangan yang mendukung dalam penelitian, dokumentasi dipergunakan memperoleh data yang setelah itu akan di telaah.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah semua data terkumpul. Kejadiannya adalah mengelompokkan data sesuai dengan data sesuai dengan variabel serta jenis responden, mentabulasi data dari setiap variabel, menghitung untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang diajukan.²⁹ Berikut akan diuraikan secara singkat dan padat mengenai prosedur analisa data yang akan digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini biasanya dilakukan pemilihan data yang fokus pada penelitian

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 55.

²⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 152.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 216.

sehingga reduksi data ini dilakukan secara berkelanjutan.³⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengklafikasian data atau informasi yang diperoleh di lapangan untuk keperluan penelitian yang dapat berupa gambar, tulisan atau kata-kata, grafik dan tabel.³¹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah konfigurasi lengkap mengenai rumusan masalah. Pada penarikan kesimpulan ini merupakan perumusan makna dalam bentuk kalimat yang singkat, padat namun mudah dipahami. Selain itu penarikan kesimpulan juga berupa verifikasi hasil temuan dengan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah.³²

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB II Landasan Teori, pada bab ini memuat pengertian dari teori yang digunakan dalam menganalisa yaitu, pengertian dari *fiqh siyasah*, ruang lingkup, *siyasah tanfidziyyah*, pencegahan politik uang dan lainnya.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pencegahan Politik Uang.

³⁰ Ibid., 217.

³¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 94.

³² Ibid., 95.

BAB IV Analisa Data, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang strategi pencegahan politik uang dan Perspektif Siyasa Tanfidziyah. BAB V Penutup, dalam bab ini memuat berupa simpulan dari penulis, serta adanya rekomendasi penulis untuk sejumlah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan pencegahan politik uang diimplementasikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan berbagai langkah. Antara lain memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Penandatanganan pakta integritas anti politik uang, mendirikan kampung pengawasan partisipatif cegah politik uang dan pelibatan orgmas maupun komunitas dalam pengawasan partisipatif..
2. Ditinjau dari Fiqh Siyasa Tanfidziyyah, implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan politik uang di Pemilu 2024 sudah sesuai dengan tujuan dari pengawasan pemilu, yakni untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu serta memberikan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqosid syariah*. Bahwa pencegahan politik uang dapat mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakadilan di dalam pemilu. Konsep nahi munkar (mencegah yang buruk) dapat diartikan sebagai upaya mencegah kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum. Karena politik uang adalah bagian dari perilaku koruptif yang harus dihindari oleh peserta pemilu dan masyarakat pemilih.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dituangkan dalam kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak. Rekomendasi itu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Bawaslu Kota Bandar Lampung, seluruh panwascam dan pengawas kelurahan hendaknya semakin massif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan politik uang. Sebab,

politik uang hanya akan merusak iklim demokrasi dan akan berdampak pada praktik korupsi pada tahun-tahun yang akan datang.

2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya menyisipkan materi tentang bahaya politik uang dalam berbagai forum. Sedangkan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung hendaknya berani menolak jika ada politik uang di dalam pemilu mendatang. Para calon juga harus berani jujur tidak menggunakan politik uang dalam mempengaruhi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2001.

Anwar, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Sumbangsih, 2003.

As-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

———. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2011.

AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bawaslu RI. *Serial Pengawasan Pemilu Partisipatif "Tausiyah Pemilu Berkah."* Jakarta: Bawaslu RI, 2018.

Chandrawansyah, "Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung", Wawancara, April 14, 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

———. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Faizal, Ikbal. *Tinjauan Islam Terkait Tugas Pengawas Pemilu*. Tegall: Nutegal, 2022.

Fathul Mu'in et.al. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019).” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021): 13–28.

Frenki. “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

Hati, Asri Mutiara. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2021).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Maryono, Muhammad. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Al-’Adalah* 1, no. 2 (2021).

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mu’in, Fathul. “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019).” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2021).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Nurraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Jakarta: Pustaka, 2014.

Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

PPDI KPU. *Sejarah Lembaga Penyelenggara Pertama Di Indonesia*. Kalimantan Tengah: KPU Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Rudi Santoso dan Fathul Mu'in. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

Ruslan, Idrus. “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan.Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik” 18 No 2 (2014): 161.

Saifuddin, M.Agus. “Pengelolaan Informasi Digital Dalam Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.” Yogyakarta: Bawaslu Yogyakarta, 2022.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Samsu, La. “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah,

- Al-Sultah Al-Qadha'iyah." *Tahkim* 12, no. 1 (2017).
- Shiddeiqy, T. M. Hasbi Ash. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhanadji, and Waspada TS. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Taj, Abdur Rahman. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mishr: Dar Al-Ta'lif, 2002.
- Taufani, Suteki Galang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Taufiq, Muchtar. *Pengawasan Pemilu Dalam Perspektif Kaidah Fiqih*. Jakarta Selatan: Bawaslu RI, 2021.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- Wagianto, M. "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law." *Al-Adalah* 16, no. 1 (2019).
- Wahyuni, Ayu Rizki. "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.